



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

“Kedudukan Pancasila Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan”

- Pemohon** : Febriditya Ramdhan D. R, Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, Ilham Firmansyah
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 26 November 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang terdiri atas mahasiswa, buruh, petani dan karyawan swasta. Para Pemohon menyatakan merasa dirugikan karena Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak diletakkan pada posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berakibat banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

Terhadap dalil para Pemohon yang merasa dirugikan karena Pancasila tidak diletakkan dalam hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015, 100/PUU-XI/2013 yang pada intinya menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sekalipun letaknya di atas UUD 1945, akan merusak tatanan hukum karena sama artinya menjadikan Pancasila sebagai norma hukum yang memungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat dari Pancasila tidak diletakkan pada posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, tidak hanya menilai pertentangan norma suatu UU terhadap pasal-pasal

dalam Konstitusi namun juga menilai apakah norma tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menggunakan sila-sila Pancasila sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya. Sementara itu, berkenaan dengan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

Mahkamah berpendapat oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma maka anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak terbukti sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.